



PENYELESAIAN KONFLIK GERAKAN SEPARATIS TERORIS PAPUA DALAM PROSES PEMBANGUNAN NASIONAL MELALUI *WELFARE STATE*

(*Conflict Resolution Of The Papua Terrorist Separatist Movement In The National Development
Process Through The Welfare State*)

Fitriana Nur Heru Wibawa

Mahasiswa Strategi dan Kampanye Militer, Fakultas Strategi Pertahanan
Universitas Pertahanan

Abstrak. Pendekatan kesejahteraan sebagai langkah yang diambil dalam upaya pembangunan kesetaraan keadilan sosial wilayah Indonesia. Belum tercapainya kesejahteraan masyarakat Papua, dan belum optimalnya pelaksanaan pembangunan di Papua, serta belum efektifnya keterlibatan TNI pada program pembangunan nasional dalam mewujudkan *welfare state* di Papua, merupakan akar permasalahan munculnya Konflik GSTP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan; pertama, penyelesaian konflik GSTP melalui *welfare state* diperlukan kebijakan pemerintah yang mengatur pendekatan kesejahteraan di bidang pendidikan, kesehatan, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta persamaan di dalam hukum bagi masyarakat Papua. Kedua, pelaksanaan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua harus memprioritaskan pengembangan SDM dan meningkatkan sarana prasarana potensi wilayah, baik fasilitas umum dan sosial yang dapat diakses oleh masyarakat. Ketiga, keterlibatan TNI dalam Proses Pembangunan Nasional mewujudkan *welfare state* di Papua yang fokus pada peningkatan kesejahteraan di bidang pendidikan dan kesehatan serta mewujudkan keadilan sosial dalam hal perlakuan yang sama di mata hukum dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan.

Kata Kunci : Separatis, Kesejahteraan, dan Penyelesaian Konflik.



PENDAHULUAN

Organisasi Papua Merdeka (OPM) lahir pada tahun 1961 dengan sebutan Kelompok Separatis. Dinamika dan perkembangan politik menjadikan sebutan OPM berubah-ubah dan sejak tahun 2017 menjadi Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB), kemudian dengan peningkatan aktivitas kekerasan bersenjata pada bulan April 2021, telah terjadi kontak tembak yang mengakibatkan Kepala Badan Intelijen Negara (Kabinda), Brigadir Jenderal TNI IGP Danny gugur tertembak di distrik Beoga, Kabupaten Puncak Papua. Menkopolhukam Mahfud MD mengganti nama kelompok bersenjata tersebut dengan nama Gerakan Separatis Teroris Papua (GSTP) (Nasional.sindonews.com,2021). Isu separatisme masih menjadi isu keamanan internasional. Pemberontakan dan teror sudah menjadi sebuah fenomena bagi negara yang memiliki potensi separatisme. Di sisi lain separatisme dapat menjadi bagian agenda internasional yang sangat mudah untuk dikaitkan dengan isu HAM dan demokratisasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional. Potensi separatisme juga dapat dimanfaatkan negara besar sebagai alat penekan untuk menanamkan pengaruh atau kepentingannya. Kemajuan teknologi informasi pada era globalisasi telah menghadirkan perubahan besar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di dunia, dimana informasi di belahan dunia semakin mudah dan cepat diakses, sehingga jarak dan batas negara seakan-akan tanpa batas.

Pada dasarnya Indonesia secara konstitusional merupakan negara kesejahteraan/*welfare state* sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27, 28, 31, 33 dan 34 dimana dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap WNI memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan penghidupan yang layak, pendidikan yang dapat menunjang kehidupan, persamaan di mata hukum, tidak membedakan suku ras ataupun agama. Program kesejahteraan di wilayah Papua secara nyata sudah dilakukan oleh pemerintah, Namun hal tersebut masih belum dapat melepaskan rakyat Papua dari jerat kemiskinan. Dari data yang ada Provinsi Papua dan Papua Barat menduduki peringkat pertama dan kedua Provinsi termiskin di Indonesia, dimana Provinsi Papua



dengan persentase 26,64 % sedangkan Papua Barat dengan persentase 21,37 % (Sumber: Katadata.com).

Sebagai garda terdepan bangsa dalam bidang pertahanan, TNI memiliki kewajiban sesuai dengan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI yang dilaksanakan dengan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) melalui pendekatan kesejahteraan menjadi pendekatan solusi alternatif yang diyakini memiliki nilai efektif dalam penanganan separatis di wilayah Papua (Halkis, 2020). Namun demikian upaya-upaya nyata Pemerintah tersebut untuk mensejahterakan masyarakat Papua masih belum optimal, karena masih ditemukan beberapa persoalan yang perlu menjadi prioritas untuk kita selesaikan bersama seperti: konflik Gerakan Separatis Teroris Papua (GSTP), pelaksanaan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua dan keterlibatan TNI dalam mewujudkan *welfare state*.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai tema khusus ke umum dan menafsirkan makna data. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif yaitu pendekatan yang menekankan pengamatan lalu menarik kesimpulan.

HASIL

Gerakan Separatis Teroris Papua (GSTP)

Konflik yang terjadi di Papua telah berlangsung selama lebih dari setengah abad, akan tetapi terus memanas dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan terakhir situasi



konflik yang terjadi di Papua berupa kontak tembak, kerusuhan, kekerasan terhadap warga sipil, penyerangan pos TNI- Polri dan pembakaran fasilitas umum. Kejadian terakhir kontak tembak yang mengakibatkan gugurnya Kabinda Papua Mayjen TNI (Anumerta) I Gusti Putu Dani Karya Nugraha dan beberapa anggota TNI-Polri lainnya.

Dengan semakin ingin eksisnya kelompok masyarakat Papua yang tidak sepaham dengan pemerintah dan situasi yang semakin memanas maka pada tanggal 29 April 2021, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD menyebut kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai teroris (Siaran Pers No. 72/SP/HM.01.02/Polhukam/4/2021). Di samping pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan dengan provinsi lainnya, Papua harus mendapatkan taraf pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak, persamaan di muka hukum dan upaya-upaya yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya Sehingga akan sedikit banyak akan menganulir doktrin yang disebarkan oleh kelompok separatis.

Pelaksanaan Program Pembangunan di Papua

Pembangunan masyarakat Papua dalam mengejar ketertinggalan, membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda. Pengembangan sumber daya manusia dengan Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,29 tahun 2021 di Papua merupakan yang terendah di Indonesia, yang menunjukkan berada di bawah rata-rata nasional dan pemerataan sarana prasarana pendukung menjadikan penghambat kemajuan tingkat kesejahteraan khususnya di daerah pegunungan sehingga kalah jauh tertinggal dengan provinsi lainnya di Indonesia (Sumber : <https://bappeda.papua.go.id/>).

Menurut Badan Pusat Statistik (2018), indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan ke jenjang pendidikan, kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Pemerintah sendiri melakukan percepatan



pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat melalui Inpres No 9 tahun 2020. Sehingga diperlukan suatu strategi yang dilakukan secara tematik, holistik, integratif dan spasial antar *stakeholder* terkait.

Keterlibatan TNI dalam Proses Pembangunan Nasional melalui *Welfare State* di Papua

Kelompok masyarakat sipil menilai pendekatan keamanan bukanlah pendekatan yang tepat untuk mengatasi konflik yang terjadi di Papua yang utamanya pasti memakan korban jiwa. Dengan pendekatan kesejahteraan tidak cukup untuk menghapuskan akar persoalan konflik dan kekerasan disana yang diyakini bersumber dari operasi-operasi militer negara serta kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu. Sehingga perlu sekali keterlibatan TNI dalam pembangunan di wilayah Papua tidak terlepas dari adanya perintah Presiden terhadap Panglima TNI yang tercantum dalam Inpres No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diperlukan pelibatan TNI untuk mengakselerasi kegiatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial di Papua. Sehingga dapat berjalan dengan cepat khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, perlakuan yang sama di mata hukum dan pemberdayaan masyarakat. Yang pada prinsipnya dengan kedatangan prajurit TNI ke Papua harus bisa mengubah situasi sulit jadi mudah, dan kondisi miskin menjadi sejahtera.

PEMBAHASAN

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua tersebut perlu melibatkan perbantuan TNI dalam implementasinya. Ketersebaran satuan TNI di wilayah Papua akan dapat menunjang meningkatkan kebijakan pendekatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Disisi lain perlawanan gerakan separatis juga akan mencoba menghalangi upaya-upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi Masyarakat Papua. Pendekatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua itu sendiri tidak terlepas dari perkembangan lingkungan strategis yang mempengaruhinya.



Penyelesaian Konflik GSTP melalui *welfare state*

Penyelesaian Konflik GSTP melalui *welfare state*, dalam konsep Negara Kesejahteraan ini, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak. Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi "Negara Intervensionis" abad ke-20. Negara justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Fungsi negara juga meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada diluar jangkauan fungsi negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti "*social security*", kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan serta perumahan (Asshiddiqie,1994: 223). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua adalah kondisi yang harus diupayakan sebagai strategi dalam mengatasi separatis di wilayah Papua.

- a. Pelaksanaan mediasi dengan melibatkan lebih banyak masyarakat Papua ikut terlibat dalam proses pembangunan, dimana selama ini yang terlihat adalah banyaknya pekerja yang datang dari luar wilayah Papua dalam mengerjakan proyek pembangunan, sehingga mempertajam konflik di wilayah Papua, akibat dari adanya kesenjangan kesejahteraan antara Orang Asli Papua (OAP) dengan masyarakat pekerja yang didatangkan dari luar Papua. Selain pelibatan OAP dalam proses pembangunan, pemerintah perlu membentuk tim mediasi Papua, untuk dapat melaksanakan pendekatan-pendekatan terhadap tokoh adat, tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang berpengaruh di wilayahnya, dengan kondisi masyarakat Papua yang masih menganut tradisi kuat, tokoh adat merupakan aktor kunci bagi pemerintah dalam menyelesaikan program pembangunan yang telah direncanakan di wilayah Papua.
- b. Pendidikan, kesehatan dan tersedianya lapangan pekerjaan di masyarakat Papua yang memadai, sesuai dengan amanat UUD 1945, bahwa seluruh masyarakat Papua berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, minimalnya



mendapatkan pendidikan wajib belajar selama 9 tahun. Kondisi sarana dan prasarana serta tenaga pengajar yang minim, ditambah kondisi geografis yang sulit, diperparah dengan infrastruktur yang belum memadai sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dari kementerian terkait (Kementerian Pendidikan) dalam menjalankan amanat memberikan pendidikan yang layak bagi masyarakat Papua. Di bidang kesehatan yang belum dapat diakses oleh seluruh masyarakat Papua karena letaknya yang terpusat di perkotaan saja dan minimnya tenaga kesehatan sehingga dibutuhkan suatu solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini.

c. Penegakan dan persamaan di mata hukum yang kuat, sehingga program pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dalam rangka penegakan hukum, pemerintah dalam hal ini Satgas operasi Damai Cartenz dapat melaksanakan mediasi dengan tokoh-tokoh berpengaruh setempat melalui kompromi-kompromi dalam penegakan hukum, salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan pelaksanaan sanksi adat dipadukan dengan sanksi formal sesuai Undang-undang yang berlaku, sehingga masyarakat Papua dapat merasa dihargai dan diakui keberadaannya serta mampu menciptakan kondisi keamanan di tengah masyarakat Papua. Pelaksanaan penegakan hukum, dimana seluruh masyarakat sama di mata hukum, namun penegakan hukum di wilayah Papua tidak dapat disamakan dengan wilayah lain diperlukan pendekatan melalui pendekatan kultural.

Pelaksanaan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua

Secara umum makna pembangunan adalah setiap usaha mewujudkan hidup yang lebih baik sebagaimana yang didefinisikan oleh suatu negara "*an increasing attainment of one's own cultural values*" (Tjokrowinoto, 1996:1). Ini yang disebut sebagai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, merujuk pada konsepsi kenegaraan kita, tujuan akhir pembangunan bangsa Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang tercantum pada sila terakhir Pancasila. Berdasarkan hasil penelitian



lapangan melalui wawancara serta studi pustaka maka dapat diperoleh aspek-aspek yang mendesak dalam program pembangunan di wilayah Papua antara lain aspek pembangunan SDM, dan sarana prasarana pendukung.

Pemerintah Daerah sendiri menunjukkan respon yang sangat tinggi dan berharap Inpres 9 Tahun 2020 dapat menjadi terobosan dan langkah konkret untuk memecahkan isu-isu strategis daerah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur maupun masalah tata kelola pemerintahan dan lingkungan hidup. Adapun langkah-langkah yang segera diambil dalam pelaksanaan program pembangunan sebagai berikut :

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia di Papua

Jika mengacu Badan Pusat Statistik Pusat menyebutkan IPM Provinsi Papua pada 2021 mencapai 60,62 persen, sementara IPM Papua Barat berada di 65,26 persen. Capaian IPM di Papua dan Papua Barat terus mengalami peningkatan, namun masih berada di bawah rata-rata nasional 72,29 persen. Upaya meningkatkan IPM Papua terkendala oleh banyaknya anak-anak Papua di daerah pedalaman yang belum bisa baca-tulis (Sumber: <https://jubi.co.id>).

Upaya memberdayakan masyarakat Papua dilakukan dengan memperkuat potensi akses atau daya yang dimiliki oleh masyarakat Papua dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana ekonomi kerakyatan, baik fisik maupun sosial, yang dapat diakses oleh atau yang sangat akrab dengan masyarakat Papua. Dengan strategi ini diharapkan masyarakat Papua dapat mandiri dalam proses pembangunan kesejahteraan serta meminimalkan potensi konflik dan mengantisipasi gerakan separatis.

b. Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung

Secara umum sarana prasarana yang ada dirasa belum memadai jika dihadapkan Setidaknya ada kondisi dominan yang diharapkan dari kondisi sarana prasarana pendukung yaitu sarana prasarana Pemerintah Daerah yang terdesentralisasi. Adapun sarana prasarana publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan kondisi harapan sebagai berikut:



- (1) Fasilitas Kesehatan. Ketersediaan pusat-pusat kesehatan seperti rumah sakit dan Puskesmas yang didukung dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan obat-obatan yang memadai juga serta masyarakat mudah mengakses pelayanan kesehatan tersebut.
- (2) Fasilitas pendidikan. Seperti kuantitas dan kualitas gedung sekolah, ketersediaan tenaga pengajar dan kemudahan akses untuk fasilitas pendidikan tersebut.
- (3) Fasilitas Perekonomian dan Perbelanjaan yang memadai yang mendukung sistem operasi dan kegiatan dalam contoh lembaga ekonomi, keuangan, dan pengembangan sektor ekonomi lainnya.
- (4) Fasilitas umum yang memadai. Fasilitas umum ini dimaksudkan untuk mempermudah kepentingan masyarakat. Maka harapan yang ada dimana fasilitas umum dapat tersedia secara memadai dan merata di wilayah Papua.
- (5) Fasilitas Transportasi. Untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan sistem transportasi bagi masyarakat. Fasilitas ini bisa diadakan oleh pemerintah maupun swasta.
- (6). Fasilitas Hiburan dan Olahraga. Ketersediaan fasilitas hiburan dan olahraga berupa bangunan atau sistem layanan yang digunakan untuk tujuan olahraga, hiburan dan pameran. Ketersediaan fasilitas ini bisa diadakan oleh individu, swasta atau pemerintah.
- (7) Fasilitas Sosial. Ketersediaan fasilitas sosial bertujuan sosial kemasyarakatan. Maka fasilitas sosial tidak berfungsi untuk memperkaya pihak yang mengadakan fasilitas, namun untuk kesejahteraan sasaran pengadaannya untuk kepentingan organisasi sosial.
- (8) Fasilitas Keagamaan. Ketersediaan fasilitas keagamaan adalah fasilitas yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas ibadah masyarakat Papua.



(9) Fasilitas Pelengkap Bangunan. Ketersediaan fasilitas ini biasa digunakan sebagai pelengkap sebuah bangunan atau gedung, Tanpa fasilitas ini, bangunan tidak akan bisa berfungsi dengan baik.

(10) Fasilitas Pemerintahan. Fasilitas ini disediakan dan diadakan oleh pemerintah demi kelancaran kepentingan masyarakat, mulai dari kepentingan kependudukan, keamanan, kenyamanan, ketertiban umum, kepentingan administrasi masyarakat dan sebagainya.

Keterlibatan TNI dalam proses pembangunan nasional mewujudkan *welfare state* di Papua

Permasalahan yang cukup signifikan dari Papua adalah kerawanan di bidang pertahanan dan keamanan di wilayah, keterisolasian wilayah dan ketertinggalan tingkat perkembangan wilayah, pengelolaan sumber daya alam masih kurang optimal, dan rendahnya ketersediaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Fungsi negara juga meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada diluar jangkauan fungsi negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti "*social security*", kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan serta perumahan (Asshiddiqie:1994: 223). Pembangunan harus mengedepankan fungsi "*security*" dan fungsi "*prosperity*" dengan memperhatikan realitas perkembangan kondisi lingkungan hidup di daerah. Salah satu program utama pemerintah adalah percepatan pembangunan wilayah Papua, terutama dengan pembangunan infrastruktur utama, dengan melibatkan TNI dalam pelaksanaannya.

a. Keterlibatan TNI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Banyak permasalahan di Papua, diantaranya adalah lemahnya manajemen tentang pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan atau bersama pemerintah daerah itu sendiri. Hal seperti ini terlihat jelas dari sisi realitas fisik Papua yang masih terisolir dan terkotak-kotak. Adapun permasalahan yang perlu keterlibatan TNI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua diantaranya meliputi :



1) Keterlibatan TNI dalam bidang pendidikan.

Dengan pendidikan suatu bangsa akan dapat bertahan dan berdaya saing dengan negara tetangga lainnya. Salah satu faktor penentunya adalah ketersediaan fasilitas/sarana prasarana sekolah dan tenaga pendidik yang tidak dapat hadir di daerah Papua khususnya yang berada di pedalaman. Hal inilah yang membutuhkan keterlibatan TNI dalam bidang pendidikan khususnya di daerah pedalaman Papua dimana ketersebaran satuan TNI yang berada di Papua dirasakan perlu mengambil langkah konkret Adapun langkah konkret tersebut antara lain:

a) Melengkapi fasilitas/sarana dan prasarana sekolah. Pemerataan pendidikan ini tentunya, dengan tidak mengesampingkan dari sisi keamanan yang harus disterilisasi guna keberlangsungan kegiatan tersebut. Dari sudut TNI, dalam hal keterlibatan TNI dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan teritorial secara berkesinambungan dalam mendukung pemerataan pendidikan khususnya sarana prasarana/fasilitas pendidikan berupa pembangunan atau rehab bangunan gedung/rumah yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yaitu dengan melaksanakan operasi teritorial /karya bhakti.

b) Pemenuhan tenaga pendidik. Dalam hal pemenuhan tenaga pendidik ini, diperlukan keterlibatan TNI mengarah kepada daerah yang tidak ada atau minim tenaga pendidik untuk segera merealisasikannya dengan mengerahkan personel TNI yang bertugas di daerah tersebut yang diharapkan dapat menjawab kekurangan tenaga pendidik/guru. Pelibatan TNI dapat dilaksanakan dengan pembinaan teritorial dalam mendukung pemenuhan tenaga pendidik dengan melaksanakan operasi teritorial.

2) Keterlibatan TNI dalam bidang kesehatan.

Dalam hal ini, pihak pemerintah saat ini sedang berupaya terus untuk memenuhi tenaga kesehatan di wilayahnya dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Dalam hal ini diperlukan kerjasama yang komprehensif antar



kementerian/lembaga, sehingga diperlukan wujud kerjasama atau pelibatan TNI di Papua dalam penanganan pelayanan kesehatan khususnya di daerah terpencil. Adapun pelibatan TNI dalam pelayanan kesehatan antara lain :

- a) Melengkapi fasilitas/sarana dan prasarana kesehatan. Dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di daerah terpencil, Puskesmas memegang peranan penting. Dimana Puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan memberikan pelayanan melalui ibu hamil, pemeriksaan bayi maupun pemeriksaan kesehatan secara umum. Kurang tersedianya sarana kesehatan di pedalaman dan kampung-kampung yang terisolasi juga menjadi tantangan tersendiri.
- b) Pemenuhan tenaga kesehatan. Belum lagi soal petugas kesehatan yang jumlahnya masih sangat sedikit. Agar program peningkatan sumber daya manusia dapat terlaksana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua. Pelibatan TNI dalam pelayanan kesehatan ini dengan menyiapkan tenaga kesehatannya dapat diprogramkan di pembinaan teritorial secara berkesinambungan untuk mengatasi kesulitan masyarakat untuk dapat mengakses layanan kesehatan.

b. Keterlibatan TNI dalam mewujudkan keadilan sosial di Papua.

Saat ini rasa ketidakadilan sosial masih dirasakan oleh orang asli Papua (OAP). Daftar panjang ketidakadilan yang diterima rakyat Papua itu ditambah lagi dengan penanganan konflik di Papua yang cenderung diabaikan atau hanya diselesaikan secara sepihak, sehingga tidak hanya menimbulkan kebingungan, kecurigaan serta apatisme di kalangan masyarakat Papua (Widjojo, dkk., 2009). Oleh sebab itu pelibatan TNI dalam mewujudkan keadilan sosial di Papua diperlukan meliputi :

- 1) Keterlibatan TNI dalam perlakuan yang sama di mata hukum.

Dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang- Undang.



Beberapa upaya pemerintah dalam mengatasi konflik di Papua telah dilakukan dengan skema pendekatan pembangunan dengan tetap meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang didukung dengan pembangunan di seluruh lini kehidupan. Oleh sebab itu, dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, ada 2 lembaga sipil, yaitu BNPT dan kepolisian sebagai pintu gerbang pertama untuk masuk ke sistem peradilan pidana. Dalam pelaksanaan penegakan hukum semua orang sama di depan hukum, namun penegakan hukum di Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain, dan perlu dilaksanakan melalui sarana budaya.

2) Keterlibatan TNI dalam pemberdayaan masyarakat Papua.

Pelibatan TNI adalah dengan mendorong kebijakan para birokrat untuk lebih responsif terhadap permasalahan masyarakat miskin di Papua yang akan memudahkan menciptakan kebijakan untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Konsep yang dapat diangkat dan dikembangkan dalam pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dapat berhasil apabila didukung dengan pendekatan *bottom up* yaitu dengan memperhatikan inisiatif dan aspirasi dari masyarakat. Paradigma inilah yang dinamakan pemberdayaan masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri dan aspiratif.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilaksanakan terhadap “Penyelesaian Konflik Gerakan Separatis Teroris Papua (GSTP) dalam Proses Pembangunan Nasional melalui *Welfare State*”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian Konflik Gerakan Separatis Terorisme Papua (GSTP) melalui *welfare state*, belum mencapai tujuan secara optimal dikarenakan perlu suatu mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mendengar aspirasi dari seluruh unsur yang ada di Papua. Aspek penting adalah dengan tersedianya ruang bagi masyarakat Papua (OAP) untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan di



daerahnya, penyelenggaraan pendidikan, penyediaan pelayanan kesehatan dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat, Penegakan hukum yang sesuai dengan konstitusi dengan tanpa membedakan ras, suku dan agama.

b. Pelaksanaan program pembangunan di wilayah Papua belum efektif dan belum optimal. Adapun kondisi yang diharapkan dari kedua aspek tersebut adalah dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana pendukung yang memadai.

c. Keterlibatan TNI dalam program pembangunan nasional mewujudkan *welfare state* di Papua melalui pelaksanaan operasi militer selain perang melalui metode pelaksanaan operasi teritorial, belum dapat terlaksana dengan optimal. Diperlukan pelibatan TNI meliputi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan keadilan sosial di Papua. Dengan perlakuan yang sama di mata hukum dengan menjatuhkan sanksi adat yang dipadukan dengan sanksi formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemberdayaan masyarakat Papua yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- CF Strong. 2004. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*. Bandung : Nuansa dan Nusa Media.
- Halkis, Mhd, 2020, *The Implementation of Penta Helix Counterinsurgency (COIN) Strategic Model in Reconstructing Special Autonomy for Papua*, Journal Society, Vol 8 No 1 (2020), Published June 30, 2020, DOI: <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.182>
- Jimly Asshiddiqie. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, hal.223.
- Kadarisman. M. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*.
- Kumba Digdowiseiso, S.E., M.App.Ec (2019) *Teori Pembangunan*. Jakarta : Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).



- Lykke Jr, Arthur F.1998. *Military Strategy: Theory and Application*. Carlisle, PA: U.S. Army War College.
- Moh. Mahfud, MD, 2000. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta : Rineka Cipta, hal. 11.
- Patrick, S. & Brown, K., 2007. *Greater Than the Sum of Its Parts? Assessing "Whole of Government" Approach to Fragile States*, New York: International Peace Academy.
- Subarsono, A. G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmana, Oman. 2016. "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)", *Jurnal Sospol*, Vol 2 No.1
- Suwarno, Y. & Sejati, T. A. 2017. *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Whole of Government*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan, Dilema, dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Pelajar

Internet/Website

- Bappeda Papua. 2020. *Laporan infografis hasil pembangunan Provinsi Papua tahun 2020*.
Sumber: <https://bappeda.papua.go.id/>. Diakses tanggal 14 September 2022.
- Dihni, Vika Azkiya. 2021. *Skor Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Meningkat pada 2021*.
Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>. Diakses tanggal 13 September.
- Fajri, Dwi Latifatul. 2022. *Mengenal Jumlah Pulau di Indonesia Tahun 2021*. Sumber:
<https://katadata.co.id> . Diakses tanggal 9 September 2022.
- Hakim, Rakhmat Nur. 2021. *Diduga Ada 10 Kasus Korupsi Besar di Papua, Ketua KPK: Proses Pemeriksaan Sedang Berjalan*. Sumber: <https://nasional.kompas.com>. Diakses tanggal 4 September 2022.
- Jayani, Dwi Hadya. 2020. *10 Provinsi dengan Kemiskinan Tertinggi di Indonesia per Maret 2020*.
Sumber: <https://databoks.katadata.co.id>. Diakses tanggal 20 Agustus 2022.



- Kemendagri. 2022. *273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri*. Sumber: <https://dukcapil.kemendagri.go.id>. Diakses tanggal 9 September 2022
- Kominfo. 2021. *Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat Prioritas Pemerintah*. Sumber: <https://www.kominfo.go.id>. Diakses tanggal 4 September 2022.
- Kusnandar, Viva Budy. 2019. *Jumlah Penduduk di Tanah Papua Diproyeksi Mencapai 5,78 Juta Jiwa pada 2045*. Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>. Diakses tanggal 9 September 2022.
- Kurniawan, Rendika Ferri. 2022. *Ini 10 Negara Terbesar di Dunia, Indonesia Posisi Berapa?*. Sumber: <https://www.kompas.com> . Diakses tanggal 9 September 2022.
- Legal Smart Channel*. 2022. *Dasar hukum bela negara*. Sumber: Diakses tanggal 30 Agustus 2022.
- Lemhannas. *Ketahanan Nasional*. Sumber: <http://lib.lemhannas.go.id>. Diakses tanggal 30 Agustus 2022.
- Muhammad, Djibril. 2012. *Politisi Australia dan Pasifik Siapkan Gerakan Papua Merdeka*. Sumber: <https://www.republika.co.id/>. Diakses tanggal 9 September 2022.